

BAB III

KONSEP DALIHAN NATOLU DAN PEMILIHAN UMUM

A. Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berartipemain sandiwara, Sedangkan peranan seperangkat yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pengertian Peranan menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan¹.

Peranan juga diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan yang tepat dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu².

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 212

² Bruce J. Cohen, *Sosiologi : Suatu Pengantar, terj. Sahat Simamora*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1992), h. 76.

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Levinson, bahwa peranan itu mencakup tiga hal, yaitu : Pertama, peranan yang dilakukan dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³

Peranan seseorang lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, Soerjono Soekanto mengutip pendapat Marion J. Levy J., bahwa ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogianya diletakkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya.

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi*,... hlm. 213

- c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Dalam melaksanakan peranan tertentu kita diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Keadaan semacam ini disebut sebagai "*prescribed role*" (peranan yang dianjurkan). Tetapi adakalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain. Mereka masih bisa dianggap menjalankan peranan-peranan yang diberikan oleh masyarakat walaupun tidak konsisten dengan harapan-harapan sipemberi peran. Keadaan seperti ini disebut sebagai "*enacted role*" (peranan nyata) yaitu keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Ketidakselarasan pelaksanaan kedua peranan tersebut mungkin disebabkan oleh :

- a. Kurangnya pengertian para individu terhadap persyaratan-persyaratan bagi peran yang harus dijalankan.
- b. Kesengajaan untuk bertindak menyimpang dari persyaratan peranan yang diharapkan.
- c. Ketidakmampuan individu memainkan peranan tersebut secara efektif.

Seiring dengan adanya konflik antara kedudukan-kedudukan, maka ada juga konflik peran (*conflict of role*) dan bahkan pemisahan antara individu dengan peran yang sesungguhnya harus dilaksanakan (*role-distance*). Role –distance terjadi apabila si individu merasakan dirinya tertekan karena merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peran yang diberikan masyarakat kepadanya, sehingga tidak dapat melaksanakan perannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan diri.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga melestarikan kehidupan masyarakat⁴.

1. Peran Sosial

Peran sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Ciri pokok yang berhubungan dengan istilah peranan sosial adalah terletak pada adanya hubungan-hubungan sosial seseorang dalam masyarakat menyangkut dinamika

⁴ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantardan Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2004),h. 139-140.

dari cara-cara bertindak dengan berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana pengakuan terhadap status sosialnya. Sedangkan fasilitas utama seseorang yang akan menjalankan peranannya adalah lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Biasanya lembaga masyarakat menyediakan peluang untuk pelaksanaan suatu peranan.

2. Status Peranan (*Status-roles*)

Status atau kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam kelompok. Status seseorang biasanya lebih dari satu macam karena biasanya seseorang mempunyai berbagai kegiatan, sedangkan peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari status. Apabila melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan peranannya.

Dengan demikian, status dan peranan saling kait-mengkait. Semakin banyak status seseorang yang dimilikinya dalam masyarakat maka semakin banyak pula peranannya. Jadi setiap orang mempunyai peranan yang bermacam-macam yang berasal dari kedudukannya (status) yang dimilikinya itu. Misalnya seorang mempunyai status sebagai Kepala Desa, di samping itu ia adalah kepala keluarga di rumahnya, mempunyai status Pembina dari organisasi di desa, status sebagai ketua proyek pembangunan di desanya dan mungkin banyak hal lagi status-status yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa, dan masing-masing status tersebut memiliki peranannya sendiri-sendiri⁵.

3. Jenis-jenis Peranan

⁵ Hatta Sastramiharja, *Modul : Materi Pokok Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 1999), h. 36-37

Peranan berdasarkan jenis-jenisnya dapat diklasifikasikan beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan yang diharapkan (*Expected Roles*) : cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya.
- b. Peranan yang disesuaikan (*Actual Roles*) : yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.
- c. Peranan Bawaan (*Ascribed Roles*) : yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, bupati dan sebagainya.
- d. Peranana pilihan (*Acchived Roles*) : yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih kuliah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, dan menjadi mahasiswa prodi Pemikiran Politik Islam.
- e. Peranan Kunci (*Key Roles*) dan Peranan Tambahan (*Suplementary Roles*)
- f. Peranan Golongan dan Peranan Bagian
- g. Peranan Tinggi, Peranan Menengah, Peranan Rendah
- h. Peranan ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu. Misalnya peranan ideal yang diharapkan oleh seorang ibu atau ayah terhadap anak-anaknya atau sebaliknya. Peranan ini sama juga dengan peranan yang diharapkan.

- i. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri, peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya seorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu yang dirumuskan sendiri dia harus melaksanakan peranan tertentu. Misalnya seorang ayah telah mempunyai anak yang telah mempunyai anak menginjak remaja, menganggap bahwa ia harus lebih banyak berperan sebagai kakak daripada seorang ayah. Mungkin saja peranan yang dianggap oleh diri sendiri, berbeda dengan peranan ideal yang diharapkan masyarakat.
- j. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan, ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam kenyataannya, yang terwujud dalam perikelakuan nyata. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dianggap oleh diri sendiri.

Dari jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memegang lebih dari satu peranan, tidak hanya peranan bawaan saja, tetapi juga peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri maupun peranan yang ditunjuk oleh pihak lain.

4. Perubahan dan Prestasi Peranan

Agar seseorang bisa melaksanakan peranannya dengan baik dia harus memiliki kepribadian yang menunjang pelaksanaan peranan tersebut. Namun tidak semua

individu memiliki jenis kepribadian yang menunjang pelaksanaan peranan tersebut. Namun tidak semua individu memiliki jenis kepribadian seperti itu yang memungkinkan mereka bisa melaksanakan peranan mereka masing-masing secara efektif. Kebanyakan individu mengalami kesulitan dalam menjalankan peran-peran yang telah ditentukan oleh masyarakat yang sebetulnya merupakan bagian kehidupan mereka semenjak mereka dilahirkan. Peran-peran prestasi biasanya diterima dan dijalankan para individu setelah mereka bisa membentuk kepribadian sendiri. Itulah sebabnya mengapa orang-orang tertentu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan menjalankan peran mereka secara efektif.

5. Konflik Peranan

Sejalan dengan adanya konflik kedudukan, juga ada konflik peran, hal itu disebabkan oleh adanya suatu pemisahan antara individu dengan peranan yang sesungguhnya harus dilaksanakan. Gejala ini timbul apabila individu merasa dirinya tertekan. Karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dengan demikian dia tidak dapat melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkungan sosial yang berbeda.

Konflik peranan menggambarkan suatu keadaan dimana individu dihadapkan oleh harapan-harapan yang berlawanan dari macam-macam peran yang dimilikinya dan merupakan suatu keadaan yang kebanyakan orang dengan berbagai cara berusaha menanggulangnya. Dihadapkan dengan konflik-konflik, seorang individu tidak cukup hanya memenuhi atas harapan-harapan masyarakat atas peranan-peranannya, karena pemenuhan tuntunan-tuntunan dari peranan tertentu sering berakibat melalaikan yang

lain, sehingga ia harus membuat pilihan. Jadi, dengan demikian konflik peranan merupakan salah satu aspek dimana individu dapat melawan determinasi sosial dalam menjalankan peranan, walaupun pilihan yang dibuat individu dalam keadaan konflik peranan sedikit banyak memang hasil dari pengaruh sosial.

Seseorang yang memiliki satu atau dua peranan yang melibatkan harapan-harapan perilaku yang saling bertentangan akan mengalami ketidakserasian peranan dalam dirinya. Dalam suatu masyarakat industri modern yang pada umumnya terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki keanggotaan ganda, dimana kebanyakan individu dituntut untuk melakukan peranan lebih dari satu, dimana pada umumnya peranan-peranan itu saling bertentangan, pasti sering menimbulkan kekacauan dan ketidakserasian. Keadaan seperti ini juga bisa dialami oleh orang yang hanya menjalankan peranan tunggal.

Menurut Biddle dan Thomas konflik peran terjadi karena adanya disensus terpolarisasi yang menyangkut peran. Dua macam konflik antara lain sebagai berikut :

- a. Konflik antar-peran (*inter-role conflict*), contoh seorang mahasiswa yang telah menikah dimana ia harus membagi waktu antara melakukan tuntutan peran sebagai mahasiswa selain itu juga harus memenuhi tugas-tugas sebagai istri.
- b. Konflik dalam peran (*intra-role conflict*), contoh guru wali kelas harus disiplin, tegas tapi di pihak lain ia juga harus mempunyai pengertian yang mendalam terhadap persoalan-persoalan muridnya.

Dyer juga mengatakan bahwa konflik peran terjadi karena disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a. Conflict lying, merupakan konflik yang terjadi dalam disparitas antara permintaan dan peran yang harus dimainkan oleh seseorang.
- b. Konflik timbul manakala seseorang dianggap bahwa dirinya terlalu banyak diberikan peran yang tidak mungkin dia penuhi atau dia jalani.
- c. Konflik internal yang merupakan konflik yang sudah ada, misalnya : terjadi ketika seseorang menerima sebuah peran, namun dia tidak dapat melaksanakan peran tersebut, dia juga tidak dapat menghindari dari masalah itu.
- d. Konflik seringkali muncul karena ada harapan orang lain terlalu tinggi terhadap suatu peran, namun orang itu tidak bisa melaksanakan tugas itu dengan sempurna.

B. Konsep Dalihan Natolu

1. Sejarah Dalihan Na tolu

Masyarakat Mandailing memakai sistem sosial yang diikat oleh tradisi dan budaya yang disebut *Dalihan natolu* (tiga tungku). Tiga pilar sosial ini terdiri dari : *kahanggi/suhut*, *anak boru*, dan *mora* yang merupakan manifestasi tokoh-tokoh adat. Disamping itu, ada juga pemuka-pemuka masyarakat (tokoh-tokoh adat) yang terdiri dari alim (cerdik pandai) ulama (malim, ugamawan), *natobang-tobang* (orang-orangtua), *naipatobang* (aparatus pemerintah setempat, kesemuanya disebut *hatobangon* atau *namora natoras*). Dan Harajaon, raja setempat yang pertama membuka kampung (*sibuka huta*) secara turun temurun mereka menjadi raja atau *harajaon*. Ada juga yang disebut *kepala ripe* (ketua perkumpulan kahanggi atau yang semarga). Masing-masing terminologi diatas diperankan oleh tokoh

Kharismatik yang memiliki peran dan posisi dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat yang disebut masyarakat adat. Masyarakat adat di Mandailing adalah semua elemen tokoh adat dan masyarakat luas yang diikat oleh sistem adat dan memutuskan kebijakan persoalan-persoalan sosial sepanjang adat, *uhum*, *ugari* dan *hapantunon* (hukum dan aturan-aturan) yang telah ada sejak dahulu (*zaman nairobi*), khususnya *Dalihan Natolu* yang terdiri dari *kahanggi*, *anakboru*, dan *mora* yang berperan sebagai tim penyelenggara yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan politik lokal pada pemilihan kepala desa

Konsep *Dalihan Natolu* dalam kebudayaan Batak memiliki hubungan dengan kepercayaan, dan keterkaitan yang kuat sebagai agama suku (*tribal*). Kepercayaan kepada *Mula Jadi Nabolon*, dengan Demikian adalah merupakan agama suku, yaitu suku batak, khususnya batak Toba, bagaimana wujud dari agama suku demikian ini sebagai yang berpengaruh pada komponen-komponen kebudayaan lainnya akan dilihat dalam pendekatan *antropo-sosiologi*, terutama didalam keterkaitannya dengan konsep tradisi. Sebab salah satu pendekatan dalam metafisik yang mempertahankan keyakinannya mengenai tradisi yang diwahyukan secara hierarkis melalui proses yang bersifat mistis. Menurut konsep ini, untuk memahami pandangan tradisional, sangatlah perlu memahami konsep tradisional tentang *the unity*, terhadap semua elemen-elemen terkoordinasi. Kesatuan atau unity yang dimaksud adalah *unit the spritual pointof view* yang merupakan inti dari tradisi itu. Tradisi adalah suatu warisan sosial yang bersifat kumulatif yang menembus semua tingkat pertumbuhan organisasi kemasyarakatan

sebagaimana misalnya sistem nilai, struktur sosial, dan struktur kepribadian masyarakat yang bersangkutan⁶.

Kepercayaan Batak kepada *Mula Jadi Nabolon* adalah bersifat sintetis, yang tercermin di dalam suatu keyakinan totalitas dari berbagai unsur yang berbeda. Kepercayaan ini mengakui bahwa kosmos ini meliputi tiga bagian, yaitu *Banua Bawah* (*Banua Toru-Bahasa Toba*), *Banua Tengah* (*Banua Tonga*), dan *Banua Atas* (*Banua Ginjang*). Ketiga Banua ini tersungkup (tersimpul-peneliti) kedalam suatu totalitas demi tercapainya harmoni kosmos. Ketiga Banua itu dikuasai pula oleh tiga dewa itu masing-masing bernama : *Batara Guru* sebagai penguasa *Banua Bawah*, *Soripada/Debata Sori*, sebagai penguasa *Banua Tengah*, dan *Mangalabulan* sebagai *Banua Atas*. Totalitas ketiganya disebut *Mula Jadi Nabolon* (asal kejadian yang agung/besar). *Mula Jadi Nabolon* merupakan harmoni, merupakan kesatuan dari tiga unsur yang berbeda yang menguasai tiga banua. Istilah yang digunakan di dalam totalitas ketiganya yang di dalam bahasa Batak Toba disebut *Debata natolu, sitolu suhut, sitolu harajaon*. Mitos⁷ tentang konsep tiga dewa ini, sebagai berikut:

Sada Debata diginjang, Sada Debata di Tonga, Sada Debata ditoru, tolu ragam ni Debata. Debata Na Tolu. Ia panggoari nasada Batara Guru Doli. Batara Guru Paniangan. Batara Guru Pandapotan. Batara Guru Panungkunan, pandapotan ni tahi, panungkunan ni uhum, siharhari na so dapot sambil, sirungrungi na dapot

⁶Muhammad Syahminan, *Nilai Kearifan Mandailing Horja Sirion Bona Bulu*, (Depok : Prenada Media Group, 2017), h.74

⁷ Mitos adalah pengungkapan simbolik dari nilai-nilai sosial yang menghubungkan praktik-praktik sekarang dengan kepercayaan dan peristiwa-peristiwa masa lampau. Mitos adalah piagam kepercayaan. Mitos membantu membina masyarakat dengan memberikan kontinuitas dan arti kepada pola-polanya yang mapan. *Ibid.*, h.75

bubu, sipaulak na tading, sipaingot nalupa, nasojadi manangko, na so jadi panangkoan, siboto porhata pintor, siboto porhata geduk.

Mitos sebagaimana yang dikemukakan diatas ini membantu untuk memahami bagaimana kesatuan atau totalitas dari apa yang dinamakan *Debata Natolu* tersebut dengan segala karakteristik dan kekuasaan yang melekat di dalam eksistensinya. Keyakinan ini merupakan hakikat dari kepercayaan agama suku batak terhadap *High Gad*. Selanjutnya, keyakinan tentang totalitas itu tercipta pada eksistensi manusia, manusia yang hidup merupakan kesatuan dari tiga unsur yaitu nyawa (*hosa*), darah (*mudar*), dan daging (*sibuk*). Dan demikian juga halnya dengan kekuatan manusia, merupakan kekuatan dari kesatuan unsur yang diberikan oleh dewa kepada manusia terdiri dari tiga unsur utama, yaitu *tondi, saudara, dan sahala*. Ketiga unsur itu tidak dapat dilepaskan dari manusia yang hidup. Dan pada akhirnya totalitas itu juga tercermin di dalam eksistensi masyarakat, totalitas dari tiga unsur fungsional yang disebut dengan *Hula-hula/mora, dongan sabutuha/kahanggi, dan boru*. Persekutuan atau totalitas dari ketiga unsur ini disebut dengan Dalihan Na tolu, yang merupakan konsep eksistensi masyarakat, merupakan harmoni masyarakat, merupakan kesatuan yang menjamin kelangsungan masyarakat⁸.

2. Pengertian Dalihan Natolu

Masyarakat Mandailing memiliki sistem sosial yang diikat oleh tradisi dan budaya yang disebut dalihan natolu (tiga tungku). Tiga pilar sosial ini terdiri dari : kahanggi/suhut, anak boru, dan mora yang merupakan manifestasi tokoh-tokoh adat.

⁸*Ibid*, h. 76

a. Suhut dan Kahanggi

Yang dimaksud dengan suhut beserta kahangginya adalah suatu kelompok keluarga yang semarga atau yang mempunyai garis keturunan yang satu sama lain dalam satu huta yang merupakan bona bulu (kampung), suhut dapat juga diartikan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan suatu upacara adat⁹. Didalam kimpulan keluarga disebut sebagai parkahanggian atau disebut kahanggi bosu saupang, yang terdiri dari saudara brabang beradek yakni ayah, amantua (abang ayah), uda (adek ayah), dan anak-anaknya¹⁰.

b. Anak Boru

Adalah kelompok keluarga yang dapat atau yang mengambil istri dari kelompok suhut. Anak boru ini memiliki tiga macam sekaligus menunjukkan tingkatannya.

- Anak boru bona bulu

Anak boru yang telah mempunyai kedudukan sebagai anak boru sejak pertama kali suhut menempati *huta*. Anak boru inilah yang pertama mengambil boru dari keluarga kelompok suhut. Anak boru ini bahkan turut membuka *huta* dan turut bertempat tinggal dengan suhut di-*huta* tersebut. Di dalam paradaton (upacara adat), turut menentukan segala sesuatunya. Kedudukan anak boru bona bulu terhadap suhut akan menjadi kedudukan anak boru terhadap moranya. Jika dipandang dari sudut, suhut maka pendampingnya adalah anak boru. Anak

⁹Suheri Harahap, *Raja Najungal studi terhadap Sistem Kepemimpinan Tradisional di Tapanuli selatan*, (Medan : Latansa Press, 2012), h.41

¹⁰L. S. Diapari BBA gelar Patuan Naga Humala Parlindungan, *Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan Suatu Tinjauan*. (Tidak diterbitkan, Naskah Ketikan, Batang Baruhar, Mei 2018), h. 57

boru dari kelompok ini disebut juga dengan *bayo-bayo nagodang* atau *goruk-goruk hapinis*.

- Anak boru busir nipisang

Anak boru busir nipisang yaitu anak boru yang karena orang tuanya mengambil istri dari kelompok suhut. Oleh sebab itu, anak-anaknya akan tampil sebagai anak boru busir nipisang. Dengan demikian, secara turun-temurun berhak mengambil istri dari kelompok suhut. Anak boru ini disebut anak boru *haholongan*. Anak boru *haholongan* ini terdiri dari; anak boru huta setempat dan anak boru harajaon dari huta luar. Anak boru *haholongan*, tidak disuruh mengerjakan pekerjaan suhut (*mora*), tetapi dia berada dibidang paradaton namun ia tetap memiliki tanggung jawab sebagai anak boru. Anak boru ini juga disebut anak boru *siapus-apuson*, *anak boru sisuruon nalosok*, *nalambatkehe naipas lalu (mulak)*.

- Anak boru sibuat boru

Anak boru yang mengambil istri dari suhut, dengan demikian ia berkedudukan sebagai anak boru (sibuat boru). Lama kelamaan anak boru ini (keturunannya) akan menjadi boru busir nipisang (anak boru tingkat kedua). Anak boru ini disebut anak boru maninian, ini yang paling dekat ke moranya yang langsung ikut mengurus rumah tangga moranya. Apa saja kejadian di *mora*, anak boru ini lebih dahulu bertindak turun tangan. Anak boru ini disebut *sisuruk taruma*, *sulu dinagolap*, *tungkotdinalandit*.¹¹

¹¹Muhammad Syahminan, *Nilai Kearifan Mandailing Horja Sirion Bona Bulu*, (Depok : Prenada Media Group, 2017), h.78

c. Mora

Mora atau Hula-Hula adalah pihak keluarga istri atau pihak yang memberi istri kepada pihak pertama.

Ketiga kelompok inilah yang disebut Dalihan Natolu atau secara harfiah *Tungku nanTiga*. Ketiga kelompok itu membentuk suatu lembaga adat yang merupakan suatu dewan musyawarah, yang menentukan segala sesuatu dalam suatu kelompok.

3. Unsur-Unsur Dalihan Natolu

Adapun kedudukan unsur-unsur *Dalihan Natolu* (*suhut/kahanggi, anakboru, mora*) pada hakikatnya sama tinggi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Setiap keputusan adalah keputusan bersama.

Dalam membuat satu keputusan *suhut*, anak boru dan *mora* harus hadir dengan hak suara yang sama. Satu saja tidak hadir, maka tidak boleh diambil keputusan atau tidak sah keputusan bila dipaksakan membuat keputusan. Begitu pun Raja Panusunan jika mau mengambil kesimpulan atau keputusan harus sudah mendengar pendapat dari tiga unsur *Dalihan Natolu*.

Sebagaimana dalam surah Ali-Imran ayat 159_Musyawah :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ”(Q.S Ali-Imran : 159)

2. Dalihan Natolu sama tinggi sama rendah

Dalihan Natolu secara harfiah adalah tiga batu (tungku) yang sama tingginya yang digunakan tumpuan penjerangan untuk memasak. Semua yang dimasak kalau ketiga tumpuannya tidak datar akan tumpah yang dimasak. Dua saja pun sama tinggi dan satu lagi lebih rendah atau lebih tinggi akan tumpah juga. Dapat disimpulkan setiap pembahasan Paradaton tidak dapat selesai pembicaraan kalau yang memberikan pertimbangan tidak lengkap dari ketiga unsur Dalihan Natolu.

3. Posisi mora, kahanggi, anak boru bergantian.

Giliran (sebagai) mora, anak boru dengan suhut adalah berganti-ganti laksana mandi di pancuran, bergiliran, (contoh) di satu urusan di (satu tempat) *saba dolok* misalnya, Si **A** menjadi mora si **B**, sedang diurusan yang lain (tempat lain) di rumah bawah si **B** menjadi mora si **C**, seterusnya si **C** memberikan anak gadis ke si **A** di rumah atas, sehingga si **A** menjadi anak boru si **C**. Dalam pertalian kekerabatan ini, si **A** sekali ia menjadi mora si **C** tetapi sebaliknya ia sekali menjadi anak boru si **C**.

Jika diamati kedudukan ketiga unsur Dalihan Natolu ini sama-sam pernah menjadi anak boru, pernah menjadi suhut/kahanggi, dan pernah menjadi mora,

posisi ini menunjukkan pada hakikatnya sama tinggi di gelanggam paradaton meskipun tidak pada satu tempat, namun tidak tetap menjadi suhut atau anak boru atau mora, disebabkan proses pengambilan istri ini.

4. Anak boru memberi kata putus

Jika ada permasalahan di antara suhut/kahanggi, diupayakan perdamaian di antara mereka yang bersaudara kandung ataupun oleh familinya. Tetapi jika tidak dapat mereka selesaikan dapat ditingkatkan dengan mengikutkan mora untuk memberikan pandangan dan pertimbangan ataupun untuk memutuskan apa-apa yang harus dikerjakan suhut selanjutnya. Dan apabila anak boru melihat moranya terus-menerus berselisih dan berlarut-larut yang dapat mengurangi wibawa atau marwah moranya, maka anak boru boleh mengumpulkan moranya untuk menyampaikan supaya mereka secepatnya berdamai. Pertama-tama anak boru marsantabi (memberi hormat, meminta maaf) kepada barisan moranya lalu memberikan pertimbangan dan kata putus yang harus dijalankan dengan permintaan kalau seandainya moranya tidak bersedia menjalankan putusan anak borunya, maka disampaikan disampaikan anak borulah kepada moranya, mulai saat itu dan untuk kemudian hari jangan lagi disampaikan kepadanya baik hal buruk maupun yang baik. Biasanya mora yang mengetahui peraturan paradaton dengan ikhlas akan menjalankan *veto* dari anak boru demi kebaikan keluarga mora itu sendiri.¹²

C. Konsep Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

¹²*Ibid*, h. 80

Ramlan Subakti mengemukakan bahwa pemilihan umum sebagai sarana memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Pemilihan umum merupakan cara yang tepat bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi perwakilan modern, sebuah instrumen yang diperlukan bagi partisipasi ialah sistem pemilu.¹³

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara terbanyak.

Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk bisa memilih yaitu sudah genap berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

¹³ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 233

a. Tujuan Pemilu

Pemilihan umum menurut Prihatmoko, pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan, yakni :

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

b. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine. Fungsi pemilihan umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- 1) Mempertahankan dan Mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945¹⁴.

3. Sistem Pemilihan Umum

¹⁴<http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%2011.pdf> (Diakses pada tanggal 26 Mei 2018).

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

Didalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu :

- a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut *Sistem Distrik*).
- b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *Sistem Perwakilan Berimbang* atau *Sistem Proporsional*).

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*singel-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan data komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik¹⁵.

Adapun keuntungan dan kelemahan kedua sistem adalah sebagai berikut

¹⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461-462.

a. Sistem Distrik

1. Keuntungan Sistem Distrik

- a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui *stembus accord*.
- b. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung, malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Maurice Duverger berpendapat bahwa dalam negara seperti Inggris dan Amerika, sistem ini telah menunjang bertahannya sistem dwi-partai.
- c. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konsituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Lagi pula kedudukannya terhadap pimpinan partainya akan lebih independen, karena faktor kepribadian seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai. Sekalipun demikian, ia tidak lepas sama sekali dari disiplin partai, sebab dukungan serta fasilitas partai diperlukannya baik untuk nominasi maupun kampanye.
- d. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen.

- e. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan kondisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.
- f. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

2. Kelemahan Sistem Distrik

- a. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.
- b. Sistem ini kurang representative dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbangun sia-sia, dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan.
- c. Sistem Distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan *tribal*, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.
- d. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memerhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

b. Sistem Proporsional

1. Keuntungan Sistem Proporsional

- a. Sistem Proporsional dianggap representative, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
- b. Sistem Proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dengan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa ada suara yang hilang atau wasted. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Rasa keadilan (*sence of justice*) masyarakat sedikit lebih banyak terpenuhi.

2. Kelemahan Sistem Proporsional

- a. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerjasama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai.
- b. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum. Jadi kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai.
- c. Sistem Proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui Sistem Daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon.
- d. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar (bisa sebesar provinsi) sehingga sukar untuk dikenal orang banyak. Kedua, karena pernah partai dalam meraih

kemenangan lebih besar ketimbang kepribadian seseorang. Dengan demikian si wakil akan lebih terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum ketimbang kepentingan distrik serta warganya.

- e. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit suatu partai untuk meraih mayoritas (50% + 1) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Partai yang terbesar terpaksa berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas¹⁶.

Secara ringkas pemilu di Indonesia sejak tahun 1955 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut¹⁷:

1. **Tahun 1995** : Menggunakan Sistem Proporsional. Jumlah anggota DPR ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Tiap 300.000 penduduk diwakili 1 anggota DPR. Menggunakan Stelsel Daftar Mengikat dan Stelsel Daftar Bebas. Pemilih dapat memberikan suaranya kepada calon yang ada di dalam daftar (ini merupakan ciri dari sistem distrik) dan bisa juga diberikan kepada partai. Suara yang diberikan kepada calon akan diperhitungkan sebagai perolehan suara calon yang bersangkutan, sedangkan yang diberikan kepada partai, oleh partai akan diberikan kepada calon sesuai nomor urut. Seseorang secara perorangan, tanpa melalui partai, juga dapat menjadi peserta pemilihan umum. Calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara sesuai BPPD (Bilangan Pembagi Pemilih Daftar). Apabila tidak ada calon yang memperoleh sesuai BPPD, suara yang diberikan kepada partai akan menentukan. Calon dengan nomor urut teratas akan diberikan kepada partai akan menentukan.

¹⁶*Ibid*, h. 466-469.

¹⁷*Ibid*, h. 486-488

Calon dengan nomor urut teratas akan diberi oleh suara partai, namun prioritas diberikan kepada calon yang memperoleh suara melampaui setengah BPPD. Kursi yang tidak habis dalam pembagian di daerah pemilihan akan dibagi di tingkat pusat dengan menjumlahkan sisa-sisa suara dari daerah-daerah pemilihan yang tidak terkonversi menjadi kursi.

2. **Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan 1999** : Menggunakan Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar Tertutup. Pemilih memberikan suara hanya kepada partai, partai akan memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas. Suara akan diberikan kepada urutan berikutnya bila calon dengan nomor urut teratas sudah kebagian suara cukup untuk kuota 1 kursi. Untuk pemilihan umum anggota DPR Daerah, pemilihnya adalah wilayah provinsi yang bersangkutan, dan untuk DPRD I. Daerah pemilihnya adalah satu provinsi yang bersangkutan, dan untuk DPRD II daerah pemilihnya wilayah Dati II yang bersangkutan. Namun ada sedikit warna Sistem Distrik di dalamnya, karena setiap kabupaten diberi jatah 1 kursi anggota DPR untuk mewakili daerah tersebut. Pada pemilihan umum tahun-tahun ini setiap anggota DPR mewakili 400.000 penduduk.
3. **Tahun 2004** : Ada satu lembaga baru di dalam lembaga legislatif, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk pemilihan umum anggota DPD digunakan Sistem Distrik tetapi dengan wakil banyak (4 kursi untuk setiap provinsi). Daerah pemilihannya adalah provinsi. Pesertanya adalah individu. Karena setiap provinsi atau daerah pemilihan mempunyai jatah 4 kursi, dan suara dari kontestan yang kalah tidak bisa dipindahkan atau dialihkan (*non transfable vote*) maka sistem yang digunakan disini dapat disebut Sistem Distrik dengan

wakil banyak (*block vote*). Untuk pemilih anggota DPR dan DPRD digunakan Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar Terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dalam hal ini pemilih memberikan suaranya kepada partai, calon yang berada pada urutan teratas mempunyai peluang besar untuk terpilih karena suara pemilih yang diberikan kepada partai menjadi hak calon yang berada di urutan teratas. Jadi ada kemiripan sistem yang digunakan dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD pada pemilihan umum 2004 dengan pemilihan 1995. Bedanya, pada pemilihan umum 1995 ada prioritas untuk memberikan suara partai kepada kepada calon yang memperoleh suara lebih dari setengah BPPD. Ada warna Sistem Distrik dalam penghitungan perolehan kursi DPR dan DPRD pada pemilihan umum 2004, yaitu suara perolehan suatu partai disebuah daerah pemilihan yang tidak bisa ditambahkan ke perolehan partai di daerah pemilihan lain., misalnya, untuk ditambahkan agar cukup untuk 1 kursi. Ini adalah ciri Sistem Distrik, bukan Sistem Proporsional. Dari sudut pandang gender, pemilihan umum 2004 secara tegas memberi peluang lebih besar secara afirmatif bagi peran perempuan. Pasal 65 UU No. 12/2003 menyatakan bahwa setiap daerah pemilihan. Ini adalah sebuah kemajuan yang lain lagi yang ada pada pemilihan umum 2004. Juga ada upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui cara yang bukan paksaan. Hal ini tampak pada prosedur seleksi partai-partai yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Ada sejumlah syarat, baik administratif maupun substantial, yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum, antara lain ditentukan *electroral threshold* dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3 % jumlah kursi anggota

badan legislatif pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4 % jumlah kursi di DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi di seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 % jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota Indonesia. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, memperoleh sekurang-kurangnya 3 % jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5 % dari perolehan suara sah secara nasional.

D. Konsep Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa sebagai pemerintah desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Desa.¹⁸ Melihat sangat pentingnya Kepala Desa sebagai pemimpin roda pemerintahan di desa, maka dari itu pemilihan Kepala Desa sangat penting dan harus dilaksanakan.

Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yakni :

¹⁸Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2007

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih calon Kepala Desa yang bersaing dalam Pemilihan Kepala Desa untuk dapat memimpin desa.

UU Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 4 menerangkan bahwa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa dan warga negara Indonesia yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Berkelakuan baik, jujur adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera desa yang berada diluar desa yang bersangkutan.

- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi tingginya 60 tahun.
- i. Sehat jasmani dan rohani.
- j. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Perlu dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan Putera Desa dalam undang-undang ini adalah mereka yang lahir di Desa dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar desa dan kemudian pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar desa dan pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal desa tersebut. Undang-undang ini menetapkan sekurang-kurangnya umur 25 tahun yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa, dengan pertimbangan bahwa dalam usia inilah pada umumnya orang dipandang sudah mantap kedewasaannya.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 5 menetapkan : Kepala Desa dipilih secara langsung, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin, yang dimaksud dengan *Langsung* adalah pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. *Umum* adalah persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin, berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Jadi pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut diatas. *Bebas* maksudnya pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihan-pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan atau

paksaan dari siapa pun dan dengan apapun. Rahasia maksudnya adalah pemilihan dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan apapun.¹⁹

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan penjurian dan penyaringan bakal calon. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut di atas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.²⁰

¹⁹ Daeng sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa* (Bandung : Angkasa, 1981), h. 50-51

²⁰ <http://digilib.uinsby.ac.id/1198/3/Bab%202.pdf> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2018).